



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Sulaiman Bin Cipto Suwarno;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arifin Ahmad No. 07 Rt/Rw 008/002
Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan
Damai Kota Pekanbaru/Jl. Kurma Sukari
No. 3 RT. 04 RW. 01 Kel. Tabek
Gadang Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Pekanbaru,
masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Donny Wariato, SH., MH, Ahmad Hussein, SH., MH dan Dedi Sandra, SH, Para Advokat pada kantor hukum Donny Wariato, ST. SH., MH & Associates beralamat di Jalan Balam

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 47A Kel. Kampung Melayu, Kec Sukajadi Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 April 2021 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 311/Pid.B/2021/PN Pbr. tanggal 31 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 311/Pid.B/2021/PN Pbr. Tanggal 31 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SULAIMAN Bin CIPTO SUWARNO**, bersalah telah melakukan tindak pidana **Penipuan** dalam **dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP** Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 112.450.000 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Dikembalikan kepada pihak yang berhak.**
- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742477 nominal Rp 112.450.000 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan penolakan **Dana tidak cukup**;

- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742478 nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan Penolakan **Dana tidak cukup**;
- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742479 nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan penolakan **Dana tidak cukup**;
- 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019, tanggal 4 September 2019.
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA UJI FUNGSI PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Nomor : 001 / CMC / BAST / I / 2020, tanggal 10 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar STANDING INSTRUCTION dari SULAIMAN (Direktur PT. BUNDA Cabang Kep Meranti) kepada Bank Riau Kepri Cab Pekanbaru tertanggal 20 Desember 2019.
- 2 (dua) lembar Purchase Order (PO) No. VVI/dkmeranti/PO/IX/2019 Tanggal 03 September 2019 dari PT. BUNDA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order (KPO) No. 048 / KPO / CMC / V / 19 tanggal 04 September 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke PT BUNDA.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan No. 634 / CMC / SJ / XII / 20 Desember 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke Dinkes Meranti (PT. BUNDA).
- 1 (satu) lembar Invoice No. 0193 / CMC / INV / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke PT BUNDA.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang dan untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula serta tanggapan dari



Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan/ permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN Bin CIPTO SUWARNO** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Bank Riau Kepri Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah sengaja **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengadaan pekerjaan pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Puskesmas Merbau oleh Dinas Kesehatan Kab. Meranti 2019, saat itu terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Tengku Gunawan sekitar bulan Mei 2019 mendatangi saksi Mardinis dengan mengatakan "Kami pinjam perusahaan bang, untuk proyek di Meranti, Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau nilai Rp. 7.979.809.696,99,- ini pak Sulaiman sebagai pendana, saya sebagai administrasinya, kami kerja sama untuk proyek itu" lalu saksi Mardinis menyerahkan Company Profil perusahaan kepada saksi Tengku Gunawan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 dimulainya pengumuman lelang melalui LPSE Kb. Meranti, kemudian pada tanggal 08 Juli 2019 saksi Mardinis datang ke ULP LPSE Kab. Meranti untuk melakukan verifikasi dan pembuktian dokumen, dimana dokumen penawaran PT. BUNDA dibuat oleh terdakwa dan saksi Tengku Gunawan dengan nilai Rp. 7.700.319.000,-, selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2019 pengumuman dimana PT. BUNDA ditunjuk sebagai pemenang lelang terhadap proyek tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dimana saksi Mardinis sebagai Direktur PT. BUNDA, dan pada tanggal 28 Juli 2019 terdakwa bersama saksi Tengku Gunawan datang menjumpai

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



- saksi Mardinis dengan tujuan meminta saksi Mardinis untuk membuatkan Akta Notaris untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dengan dasar SPPBJ, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 saksi Mardinis bersama terdakwa dan saksi Tengku Gunawan mendatangi Notaris H. RIYANTO, SH. MKn yang ditunjuk oleh terdakwa untuk dibuatkan Pembukaan Cabang dan Kuasa No. 57 tertanggal 31 Juli 2019.
- Bahwa adapun alasan terdakwa membujuk saksi Mardinis untuk dibuatkan Akta Notaris Pembukaan Cabang dengan Kuasa No. 57 tersebut semata-mata untuk meyakinkan saksi Mardinis agar terdakwa mempunyai legalitas untuk dapat melaksanakan dan mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan PT. BUNDA dan terdakwa dapat bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pekerjaan yang dikerjakan tersebut dimana terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT. Bunda di Kab. Meranti (DAK AFARMASI) dalam hal pengerjaan proyek namun pada akhirnya saksi Mardinis dan saksi Tengku Gunawan baru mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah membuka kantor cabang PT. Bunda di Kab. Meranti.
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 dimulai lah pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Kab. Meranti Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan perjanjian No. 440/DINKES/PJ/1.02.01.PLU.25.04.02/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 dengan masa pelaksanaan selama 160 hari kalender. Adapun jenis kontrak yang dipergunakan yaitu unit price (harga satuan).
 - **Bahwa dalam perjanjian kontrak tersebut rekening yang tertera adalah Rekening Bank Riau Cabang Pasar Pusat Nomor 107.08.00865 An. PT. BUNDA.**
 - Bahwa sekira tanggal 13 September 2019 terdakwa berangkat ke kantor PT. Cahaya Mas Cemerlang Jakarta dengan tujuan untuk membeli alat IPAL, saat di kantor tersebut terdakwa mengaku bahwa ianya sebagai Direktur PT. BUNDA Kab. Meranti dan memenangkan pelelangan pekerjaan fisik pembangunan puskesmas di Kec. Merbau Kab. Meranti dan pada pembangunan fisik tersebut ada terdapat pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) kemudian terdakwa melihat alat IPAL yang berada di kantor PT. Cahaya Mas Cemerlang kemudian saksi Yuli memperlihatkan brosur harga kepada terdakwa dan terdakwa menginginkan alat IPAL dengan type 5 kubik viber high quality merk Bionet dengan harga sebesar Rp. 351.000.000,- dan terdakwa meminta diskon sehingga diberikan diskon sebesar 5% dari harga awal dan diperoleh kesepakatan harga sebesar RP/ 333.450.000,- (termasuk biaya pengiriman).
 - Bahwa terdakwa meminta bantuan saksi Tengku Gunawan untuk memuat Surat Pesanan barang ke PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan mengirimkannya melalui



email kepada saksi Yuli yang sebagai karyawan PT. Cahaya Mas Cemerlang dan terhadap pesanan terdakwa dalam hal pembelian alat IPAL tersebut maka pihak perusahaan melalui saksi Yuli sebagai Marketing perusahaan PT. Cahaya Mas Cemerlang mengirimkan melalui email kepada terdakwa berupa surat perjanjian dengan No. 029/PA-IPAL/M/IX/2019 tertanggal 04 September 2019 yang memuat tanda tangan saksi MARDINIS selaku Direktur PT. BUNDA Pekanbaru dengan sdr. DOMINICUS RANDEE SIMON selaku Direktur PT. Cahaya Mas cemerlang, setelah surat perjanjian tersebut diterima oleh terdakwa, **terdakwa meminta bantuan kepada saksi Tengku Gunawan untuk menscan tanda tangan saksi Mardinis untuk dimuat dalam surat perjanjian tersebut** dan setelah hasil scan tanda tangan saksi Mardinis tersebut sudah tertera dalam surat perjanjian terdakwa mengirimkan kembali surat perjanjian tersebut ke email saksi Yuli Yuliansari.

- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan yang dituangkan terkait pembayaran yang dilakukan oleh PT. BUNDA dengan nilai alat IPAL merk BIONET dengan nilai Rp. 351.000.000,- antara lain :
 1. Pembayaran DP sebesar 30% dengan nilai Rp. 105.300.000,- akan dibayarkan oleh PT. BUNDA setelah penandatanganan kontrak dengan PT. Cahaya Mas Cemerlang.
 2. Pembayaran pelunasan sebesar 70 % dengan nilai Rp. 245.700.000,- akan dibayarkan menggunakan cek sesuai pembayaran 70% dan sebelum instalasi barang.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran DP melalui transfer dari Bank Riau Kepri Pekanbaru sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 610302816 An. Rahmawati selaku Staf Finance PT. Cahaya Mas Cemerlang, sehingga sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PT. BUNDA yakni senilai Rp. 312.450.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 terdakwa menyerahkan 3 lembar cek kepada saksi Yuli di Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman samping Kantor Kejaksaan Tinggi Riau dan disaksikan oleh saksi Harun Harahap selaku Kredit Analis, yang mana sebelumnya terdakwa ada mengajukan kredit sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit rumah milik orang lain dan disetujui oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa juga meminta kepada saksi Harun Harahap untuk dibuatkan Standing Instuction PT. Bunda kepada Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru



- dengan tujuan agar dilakukan pemblokiran dan pemindahan / transfer dana dari rekening perusahaan PT. BUNDA kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang melalui rekening BNI nomor 610302816 An. Rahmawati dengan nominal Rp. 312.450.000,-.
- Bahwa pada Standing Instruction terdakwa tidak mencantumkan nomor rekening PT. BUNDA secara jelas, namun berdasarkan nomor cek yang tertera pada Standing Instruction tersebut merupakan cek dari **Bank Riau Kepri Cabang Utama** dengan nomor rekening 1010804349 An. PT. BUNDA dengan specimen tanda tangan terdakwa.
 - Bahwa terhadap 3 lembar cek yang diserahkan terdakwa kepada saksi Yuli saat itu yakni :
 1. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 112.450.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
 2. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
 3. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
 - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 dilakukan pengiriman alat IPAL BIONET dengan spesifikasi terlampir sesuai Konfirmasi Purchase Order (KPO) Nomor : 048/KPO/CMC/V/19 dari Jakarta melalui jasa ekspedisi dan sampai di Selat Panjang Meranti pada tanggal 07 Januari 2020 kemudian langsung dipasang oleh saksi Sugito selaku teknisi PT. Cahaya Mas Cemerlang.
 - Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan diuji pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan Berita Acara Uji Fungsi No. 001/CMC/BAST/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020 dan Berita Acara Penyelesaian Pemasangan IPAL Nomor : 445/PKM-P. Merbau/0063 tertanggal 13 Januari 2020.
 - Bahwa terhadap 3 lembar cek tersebut dilakukan kliring oleh Sdr Rahmawati selaku bagian Accounting pada tanggal 28 Januari 2020 dan 11 Februari 2020 di BNI Hayam wuruk Pertokoan Duta Merlin Jl. Gajah Mada No. 3-5 Kebon Kelapa Gambir Rt. 03 Rw. 01 Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat namun ditolak dikarenakan **DANA TIDAK CUKUP**, yang mana dikeluarkan dengan Surat Keterangan Penolakan dari BNI Jakarta terhadap kliring 3 lembar cek tersebut.
 - Bahwa setelah terjadinya penolakan pencairan dari pihak Bank tersebut, maka saksi Yuli mencoba menghubungi terdakwa dengan datang ke Pekanbaru dan



- berjumpa dengan terdakwa namun terdakwa beralasan bahwa ia telah rugi dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa melebihi dari progress yang ada pada kontrak dengan mengatakan "Sabar, nanti saya bayar,
- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa melebihi progress yang ada pada kontrak proyek pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau Kab. Meranti.
 - Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap sisa kekurangan pembayaran terhadap pembelian alat IPAL merk BIONET senilai Rp. 312.450.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. CAHAYA MAS CEMERLANG melalui saksi Fariz Rifaldy Alwy melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polresta Pekanbaru dan anggota Polresta berhasil menangkap terdakwa untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SULAIMAN Bin CIPTO SUWARNO** pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Bank Riau Kepri Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah sengaja ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengadaan pekerjaan pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Puskesmas Merbau oleh Dinas Kesehatan Kab. Meranti 2019, saat itu terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Tengku Gunawan sekitar bulan Mei 2019 mendatangi saksi Mardinis dengan mengatakan "Kami pinjam perusahaan bang, untuk proyek di Meranti, Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau nilai Rp. 7.979.809.696,99,- ini pak Sulaiman sebagai pendana, saya sebagai administrasinya, kami kerja sama untuk proyek itu" lalu saksi Mardinis menyerahkan Company Profil perusahaan kepada saksi Tengku Gunawan.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 dimulainya pengumuman lelang melalui LPSE Kb. Meranti, kemudian pada tanggal 08 Juli 2019 saksi Mardinis datang ke ULP LPSE Kab. Meranti untuk melakukan verifikasi dan pembuktian dokumen, dimana dokumen penawaran PT. BUNDA dibuat oleh terdakwa dan saksi Tengku Gunawan dengan nilai Rp. 7.700.319.000,-, selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2019 pengumuman dimana PT. BUNDA ditunjuk sebagai pemenang lelang terhadap proyek tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dimana saksi Mardinis sebagai Direktur PT. BUNDA, dan pada tanggal 28 Juli 2019 terdakwa bersama saksi Tengku Gunawan datang menjumpai saksi Mardinis dengan tujuan meminta saksi Mardinis untuk membuatkan Akta Notaris untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dengan dasar SPPBJ, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 saksi Mardinis bersama terdakwa dan saksi Tengku Gunawan mendatangi Notaris H. RIYANTO, SH. MKn yang ditunjuk oleh terdakwa untuk dibuatkan Pembukaan Cabang dan Kuasa No. 57 tertanggal 31 Juli 2019.
- Bahwa adapun alasan terdakwa membujuk saksi Mardinis untuk dibuatkan Akta Notaris Pembukaan Cabang dengan Kuasa No. 57 tersebut semata-mata untuk meyakinkan saksi Mardinis agar terdakwa mempunyai legalitas untuk dapat melaksanakan dan mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan PT. BUNDA dan terdakwa dapat bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pekerjaan yang dikerjakan tersebut dimana terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT. Bunda di Kab. Meranti (DAK AFARMASI) dalam hal pengerjaan proyek namun pada akhirnya saksi Mardinis dan saksi Tengku Gunawan baru mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah membuka kantor cabang PT. Bunda di Kab. Meranti.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 dimulai lah pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Kab. Meranti Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan perjanjian No. 440/DINKES/PJ/1.02.01.PLU.25.04.02/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 dengan masa pelaksanaan selama 160 hari kalender. Adapun jenis kontrak yang dipergunakan yaitu unit price (harga satuan).
- **Bahwa dalam perjanjian kontrak tersebut rekening yang tertera adalah Rekening Bank Riau Cabang Pasar Pusat Nomor 107.08.00865 An. PT. BUNDA.**
- Bahwa sekira tanggal 13 September 2019 terdakwa berangkat ke kantor PT. Cahaya Mas Cemerlang Jakarta dengan tujuan untuk membeli alat IPAL, saat di kantor tersebut terdakwa mengaku bahwa ianya sebagai Direktur PT. BUNDA Kab. Meranti dan memenangkan pelelangan pekerjaan fisik pembangunan puskesmas

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di Kec. Merbau Kab. Meranti dan pada pembangunan fisik tersebut ada terdapat pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) kemudian terdakwa melihat alat IPAL yang berada di kantor PT. Cahaya Mas Cemerlang kemudian saksi Yuli memperlihatkan brosur harga kepada terdakwa dan terdakwa menginginkan alat IPAL dengan type 5 kubik viber high quality merk Bionet dengan harga sebesar Rp. 351.000.000,- dan terdakwa meminta diskon sehingga diberikan diskon sebesar 5% dari harga awal dan diperoleh kesepakatan harga sebesar RP/ 333.450.000,- (termasuk biaya pengiriman).
- Bahwa terdakwa meminta bantuan saksi Tengku Gunawan untuk memuat Surat Pesanan barang ke PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan mengirimkannya melalui email kepada saksi Yuli yang sebagai karyawan PT. Cahaya Mas Cemerlang dan terhadap pesanan terdakwa dalam hal pembelian alat IPAL tersebut maka pihak perusahaan melalui saksi Yuli sebagai Marketing perusahaan PT. Cahaya Mas Cemerlang mengirimkan melalui email kepada terdakwa berupa surat perjanjian dengan No. 029/PA-IPAL/M/IX/2019 tertanggal 04 September 2019 yang memuat tanda tangan saksi MARDINIS selaku Direktur PT. BUNDA Pekanbaru dengan sdr. DOMINICUS RANDEE SIMON selaku Direktur PT. Cahaya Mas cemerlang, setelah surat perjanjian tersebut diterima oleh terdakwa, **terdakwa meminta bantuan kepada saksi Tengku Gunawan untuk menscan tanda tangan saksi Mardinis untuk dimuat dalam surat perjanjian tersebut** dan setelah hasil scan tanda tangan saksi Mardinis tersebut sudah tertera dalam surat perjanjian terdakwa mengirimkan kembali surat perjanjian tersebut ke email saksi Yuli Yuliansari.
 - Bahwa dalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan yang dituangkan terkait pembayaran yang dilakukan oleh PT. BUNDA dengan nilai alat IPAL merk BIONET dengan nilai Rp. 351.000.000,- antara lain :
 1. Pembayaran DP sebesar 30% dengan nilai Rp. 105.300.000,- akan dibayarkan oleh PT. BUNDA setelah penandatanganan kontrak dengan PT. Cahaya Mas Cemerlang.
 2. Pembayaran pelunasan sebesar 70 % dengan nilai Rp. 245.700.000,- akan dibayarkan menggunakan cek sesuai pembayaran 70% dan sebelum instalasi barang.
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran DP melalui transfer dari Bank Riau Kepri Pekanbaru sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 610302816 An. Rahmawati selaku Staf Finance PT. Cahaya Mas Cemerlang, sehingga sisa pembayaran yang



belum dibayarkan oleh PT. BUNDA yakni senilai Rp. 312.450.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 terdakwa menyerahkan 3 lembar cek kepada saksi Yuli di Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman samping Kantor Kejaksaan Tinggi Riau dan disaksikan oleh saksi Harun Harahap selaku Kredit Analis, yang mana sebelumnya terdakwa ada mengajukan kredit sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit rumah milik orang lain dan disetujui oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa juga meminta kepada saksi Harun Harahap untuk dibuatkan Standing Instruction PT. Bunda kepada Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru dengan tujuan agar dilakukan pemblokiran dan pemindahan / transfer dana dari rekening perusahaan PT. BUNDA kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang melalui rekening BNI nomor 610302816 An. Rahmawati dengan nominal Rp. 312.450.000,-.
- Bahwa pada Standing Instruction terdakwa tidak mencantumkan nomor rekening PT. BUNDA secara jelas, namun berdasarkan nomor cek yang tertera pada Standing Instruction tersebut merupakan cek dari **Bank Riau Kepri Cabang Utama** dengan nomor rekening 1010804349 An. PT. BUNDA dengan specimen tanda tangan terdakwa.
- Bahwa terhadap 3 lembar cek yang diserahkan terdakwa kepada saksi Yuli saat itu yakni :
 1. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 112.450.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
 2. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
 3. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 dilakukan pengiriman alat IPAL BIONET dengan spesifikasi terlampir sesuai Konfirmasi Purchase Order (KPO) Nomor : 048/KPO/CMC/V/19 dari Jakarta melalui jasa ekspedisi dan sampai di Selat Panjang Meranti pada tanggal 07 Januari 2020 kemudian langsung dipasang oleh saksi Sugito selaku teknisi PT. Cahaya Mas Cemerlang.



- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan diuji pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan Berita Acara Uji Fungsi No. 001/CMC/BAST/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020 dan Berita Acara Penyelesaian Pemasangan IPAL Nomor : 445/PKM-P. Merbau/0063 tertanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa terhadap 3 lembar cek tersebut dilakukan kliring oleh Sdr Rahmawati selaku bagian Accounting pada tanggal 28 Januari 2020 dan 11 Februari 2020 di BNI Hayam wuruk Pertokoan Duta Merlin Jl. Gajah Mada No. 3-5 Kebon Kelapa Gambir Rt. 03 Rw. 01 Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat namun ditolak dikarenakan **DANA TIDAK CUKUP**, yang mana dikeluarkan dengan Surat Keterangan Penolakan dari BNI Jakarta terhadap kliring 3 lembar cek tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya penolakan pencairan dari pihak Bank tersebut, maka saksi Yuli mencoba menghubungi terdakwa dengan datang ke Pekanbaru dan berjumpa dengan terdakwa namun terdakwa beralasan bahwa ia telah rugi dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa melebihi dari progress yang ada pada kontrak dengan mengatakan "Sabar, nanti saya bayar,
- Bahwa terdakwa tidak ada menunjukkan bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa melebihi progress yang ada pada kontrak proyek pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau Kab. Meranti.
- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap sisa kekurangan pembayaran terhadap pembelian alat IPAL merk BIONET senilai Rp. 312.450.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. CAHAYA MAS CEMERLANG melalui saksi Fariz Rifaldy Alwy melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polresta Pekanbaru dan anggota Polresta berhasil menangkap terdakwa untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr, hari Senin tanggal 26 April 2021 yang amarnya sebagai

- Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr atas nama Terdakwa **Sulaiman Bin Cipto**



Suwarno tersebut diatas dengan mengajukan dan menghadapkan alat-alat bukti kepersidangan;

- Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam Putusan Akhir pokok perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FARIZ RIFALDY ALWY, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, dimana Saksi diberikan kuasa oleh DOMINICUS RANDEE SIMON selaku Direktur Utama dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG untuk melaporkan tindakan penipuan atas pekerjaan pengadaan IPAL di Dinas Kesehatan Meranti Puskesmas Merbau;
- Bahwa penipuan yang Saksi laporkan adalah pembayaran atas pekerjaan pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Puskesmas Merbau Dinas Kesehatan Meranti yang dibayarkan melalui cek kosong oleh sdr SULAIMAN selaku Direktur PT. BUNDA cabang meranti kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sebesar Rp 312.450.000 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang melakukan perbuatan tersebut yakni sdr SULAIMAN yang mengaku Direktur PT BUNDA cabang meranti sedangkan yang menjadi korban yakni PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.
- Bahwa PT. CAHAYA MAS CEMERLANG bergerak dibidang pengolahan Air Limbah dan berkedudukan di Jalan Rawa Gelam II No 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur,
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib di Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman Kel Simpang empat Kec Pekanbaru Kota Pekanbaru.
- Bahwa PT. BUNDA adalah pemenang lelang atas pekerjaan pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Puskesmas Mebau oleh Dinas Kesehatanb Kab Meranti kemudian untuk memenuhi pekerjaan tersebut maka sdr SULAIMAN melakukan pemesanan alat IPAL dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG dan dibuatkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tanggal 04 September 2019 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. CAHAYA MAS CEMERLANG yaitu sdr DOMINICUS RANDEE SIMON sebagai phak kedua dan sdr MARDINI selaku Direktur PT. BUNDA selaku pihak pertama.



- Bahwa adapun nilai pekerjaan pembangunan IPAL tersebut disepakati sebesar Rp 351.000.000 sesuai dengan KPO (Konfirmasi Pree Order) Nomor : 048 / KPO / CMC / V / 19 dan cara pembayarannya diatur dalam perjanjian dengan cara pembayaran DP sebesar 30 % dibayar oleh pihak pertama pada saat tanda tangan kontrak dengan pihak kedua dan sisanya sebesar 70 % dibayarkan sebelum instalasi barang.
- Bahwa SULAIMAN sudah membayarkan DP pada tanggal 17 Desember 2019 melalui transfer dari Bank Riau Kepri Pekanbaru sebesar Rp 21.000.000 ke rekening BNI 610302816 atas nama RAHMAWATI (Staf Finance PT. CAHAYA MAS CEMERLANG)
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib di Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru Jalan Jendral Sudirman Kel Simpang empat Kec Pekanbaru Kota Pekanbaru, sdr SULAIMAN memberikan cek Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru kepada sdr YULI YULIANSARI selaku Marketing PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sebanyak 3 lembar cek dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 312.450.000 tertanggal 2 Januari 2020 dengan perincian sebagai berikut yaitu :
 1. Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 112.450,000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru
 2. Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000.000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru
 3. Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000,000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Januari 2020 sebelum cek tersebut dilakukan pencairan, sdr YULI ada konfirmasi kepada sdr SULAIMAN namun sdr SULAIMAN meminta waktu mundur sampai dengan tanggal 28 Januari 2020, kemudian pada tanggal 28 Januari 2020 cek tersebut dilakukan pencairan namun ditolak oleh Pihak Bank Negara Indonesia Jakarta karena dana tidak cukup dan dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Penolakan dari Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020.
- Bahwa sdr. SULAIMAN selaku Direktur PT. BUNDA Cabang Meranti beralasan adanya kelebihan pekerjaan sehingga uang yang masuk dari Dinas Kesehatan Meranti dibayarkan untuk kelebihan pekerjaan tersebut



sehingga dananya tidak cukup untuk membayarkan pekerjaan pembangunan IPAL kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG;

- Bahwa adapun hasil yang diperoleh dari penolakan 3 Lembar Cek Bank Riau Kepri tersebut yakni Dana tidak cukup
- Bahwa pada bulan Januari 2020 sdr YULI ada berangkat ke pekanbaru untuk menemui sdr SULAIMAN namun sdr SULAIMAN selalu mengundur pembayaran dengan alasan bahwa proyek yang dikerjakannya tersebut mengalami kerugian.
- Bahwa yang menjadi alasan sdr SULAIMAN tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian IPAL seharga Rp 312.450.000 ke PT. CAHAYA MAS CEMERLANG yakni sdr SULAIMAN mengatakan bahwa proyek pembangunan puskesmas yang di kerjakannya di Kabupaten Kepulauan Meranti telah rugi dikarenakan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh sdr SULAIMAN melebihi dari progres yang ada pada kontrak sehingga saudara SULAIMAN mengalami kerugian;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. YULI YULIANSARI, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. CAHAYA MAS CEMERLANG bergerak dibidang pengolahan Air Limbah dan berkedudukan di Jalan Rawa Gelam II No 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur,
- Bahwa saksi kenal sdr FARIZ RIFALDY ALWY, dimana sdr FARIZ RIFALDI ALWY sebagai Staff Bagian Humas PT. CAHAYA MAS CEMERLANG, adapun Saksi mengenalnya sejak bulan Juli 2019 di Kantor PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Jalan Rawa Gelam II No 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, dan sdr FARIZ diberikan surat kuasa dari sdr DOMINICUS RANDEE SIMON selaku Direktur Utama PT. CAHAYA MAS CEMERLANG untuk melaporkan tindakan penipuan atas pekerjaan pengadaan IPAL di Dinas Kesehatan Meranti Puskesmas Merbau.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr SULAIMAN, dimana sdr SULAIMAN merupakan Direktur PT. BUNDA Cabang Meranti, adapun Saksi mengenal pada tanggal 13 September 2019 di Kantor PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Jalan Rawa Gelam II No 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur dalam hal kerja sama pekerjaan pemasangan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) di pukesmas merbau kab meranti.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, saat itu sdr SULAIMAN menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada di jakarta

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



dan meminta alamat PT. CAHAYA MAS CEMERLANG, setibanya di perusahaan Jalan Majapahit Komplek Majapahit Permai Blok A No 110 dan Blok C nO 105 Jakarta Pusat, sdr SULAIMAN mengatakan bahwa dirinya sebagai Direktur PT. BUNDA kab meranti dan perusahaan tersebut memenangkan pelelangan pekerjaan fisik pembangunan puskesmas di Kecamatan Merbau Kab Meranti dan pada pekerjaan fisik tersebut ada terdapat pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), kemudian sdr SULAIMAN ingin melihat alat IPAL yang ada pada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG, selanjutnya Saksi menyerahkan browsur harga kepada sdr SULAIMAN, dan sdr SULAIMAN menginginkan alat ipal type 5 kubik viber high quality merk BIONET dengan harga Rp 351.000.000 kemudian sdr SULAIMAN meminta diskon sehingga diberikan diskon sebesar 5 % dari harga awal sehingga diperoleh harga Rp 333.450.000 (termasuk biaya pengiriman), kemudian pada tanggal 04 September 2019 dibuatkan Surat Perjanjian antara sdr MARDINIS selaku Direktur PT. BUNDA Pekanbaru dan sdr DOMINICUS RANDEE SIMON selaku Direktur PT. CAHAYA MAS CEMERLANG sesuai dengan SURAT PERJANJIAN Nomor 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019

i. Pada tanggal 17 Desember 2019 dilakukan pembayaran DP melalui Transfer Rekening dari Bank Riau Kepri Pekanbaru sebesar Rp 21.000.000 ke rekening Bank BNI Nomor 610302816 atas nama RAHMAWATI selaku Staf Finance PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.

ii. Pada tanggal 21 Desember 2020 dilakukan pengiriman dari Jakarta melalui Jasa ekspedisi dan sampai di Selatpanjang Meranti pada tanggal 7 Januari 2020 kemudian langsung dipasang oleh Teknis PT. CAHAYA MAS CEMERLANG yang bernama SUGITO.

- Bahwa adapun alat IPAL yang dipesan oleh sdr SULAIMAN yakni alat ipal BMR type 5 kubik viber high quality merk BIONET dengan spesifikasi terlampir sesuai KPO Nomor : 048 / KPO / CMC / V / 19.
- Bahwa adapun yang menjadi PT. CAHAYA MAS CEMERLANG melaksanakan pekerjaan pemasangan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) di pukesmas merbau kab meranti tersebut, yakni
 1. SURAT PERJANJIAN Nomor 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tanggal 04 September 2019.
 2. Gambar DED yang dikeluarkan oleh PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.
 3. Gambar dari Konsultan Perencanaan.



- Bahwa saksi kenal dengan SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tertanggal 04 September 2019, dimana perjanjian tersebut antara sdr MARDINIS selaku Direktur PT. BUNDA Pekanbaru dan sdr DOMINICUS RANDEE SIMON selaku Direktur PT. CAHAYA MAS CEMERLANG, perjanjian tersebut ditanda tangani sdr DOMINICUS RANDEE SIMON di Kantor PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Jalan Rawa Gelam II No 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur kemudian Surat Perjanjian tersebut discan di kirim ke WA sdr SULAIMAN (0811 759457).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tertanggal 04 September 2019 bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 4 September 2019.
- Bahwa berdasarkan kesepekatan yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh PT. BUNDA dengan nilai Rp 351.000.000 yakni
- Bahwa pembayaran DP sebesar 30 % dengan nilai Rp 105.300.000 akan dibayarkan oleh PT. BUNDA setelah penandatanganan kontrak dengan PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.
- Bahwa pembayaran Pelunasan sebesar 70 % dengan nilai Rp 245.700.000 akan dibayarkan menggunakan Cek sesuai pembayaran 70 % dan sebelum instalasi barang.
- Bahwa akan tetapi pada tanggal 17 Desember 2019 pihak PT. BUNDA melakukan pembayaran DP melalui via transfer dari Bank Riau Kepri Pekanbaru sebesar Rp 21.000.000 ke rekening Bank BNI Nomor 610302816 atas nama RAHMAWATI selaku Staf Finance PT. CAHAYA MAS CEMERLANG, sehingga terhadap sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PT. BUNDA yakni senilai Rp 312.450.000.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan diuji pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan BERITA ACARA UJI FUNGSI No : 001 / CMC / BAST / I / 2020 tertanggal 10 Januari 2020 dan BERITA ACARA PENYELESAIAN PEMASANGAN IPAL Nomor : 445 / PKM – P. Merbau / 0063, tertanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 pihak PT. BUNDA melakukan pembayaran DP melalui via transfer dari Bank Riau Kepri Pekanbaru sebesar Rp 21.000.000 ke rekening Bank BNI Nomor 610302816 atas nama RAHMAWATI selaku Staf Finance PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.



- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 112.450,000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru, 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000.000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000,000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru dimana pada tanggal 20 Desember 2019 cek tersebut diserahkan oleh sdr SULAIMAN kepada Saksi di Bank Riau Kepri Jalan Jendral Sudirman samping kantor Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, disaksikan oleh sdr HARUN HARAHAHAP selaku Credit Analis.
- Bahwa kondisi cek yang Saksi terima sudah dalam kondisi tertulis nominal, ditanda tangan dan dicap stempel PT. BUNDA PEKANBARU, dan sudah ada tertulis tanggal pencairan yakni tanggal 2 januari 2020.
- Bahwa tujuan sdr SULAIMAN menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 112.450,000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru, 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000.000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru dan 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000,000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2019 di Bank Riau Kepri Jalan Jendral Sudirman samping kantor Kejaksaan Tinggi Pekanbaru yakni sebagai alat pembayaran, dan apabila cek tersebut tidak bertanggal maka Saksi maupun pihak PT. CAHAYA MAS CEMERLANG tidak mau menerima cek tersebut
- Terhadap 3 lembar cek terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 112.450,000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru dilakukan kliring oleh sdr RAHMAWATI selaku bagian accounting pada tanggal 11 Februari 2020 di BNI Hayamuruk Pertokoan Duta Merlin Jalan Gajah Mada No 3-5 Kebon Kelapa Gambir RT 03 RW 01 Kebon Kelapa Kec Gambir Jakarta Pusat
 2. 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000.000 yang ditandatangani



dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru dilakukan kliring oleh sdr RAHMAWATI selaku bagian accounting pada tanggal 28 Januari 2020 di BNI Hayamuruk Pertokoan Duta Merlin Jalan Gajah Mada No 3-5 Kebon Kelapa Gambir RT 03 RW 01 Kebon Kelapa Kec Gambir Jakarta Pusat

3. 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000,000 yang ditandatangani dan dicap stempel PT. BUNDA Pekanbaru dilakukan kliring oleh sdr RAHMAWATI selaku bagian accounting pada tanggal 28 Januari 2020 di BNI Hayamuruk Pertokoan Duta Merlin Jalan Gajah Mada No 3-5 Kebon Kelapa Gambir RT 03 RW 01 Kebon Kelapa Kec Gambir Jakarta Pusat

- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 dengan nilai Rp 112.450,000 nama Nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya Graha II Blok E7, 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 dengan nilai Rp 100.000.000 nama Nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya Graha II Blok E7 dan tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000,000 nama Nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya Graha II Blok E7 dimana merupakan SURAT KETERANGAN PENOLAKAN dari BNI Jakarta terhadap kliring 3 lembar Cek Bank Riau Kepri tersebut
- Bahwa adapun hasil yang diperoleh dari penolakan 3 Lembar Cek Bank Riau Kepri tersebut yakni Dana tidak cukup
- Bahwa setelah diketahui bahwa cek tersebut tidak bisa dilakukan penarikan dengan alasan dana tidak cukup, Saksi ada memberitahukan kepada sdr SULAIMAN sekira bulan Januari 2020 (tanggal hari tidak ingat) pada saat itu Saksi berangkat ke pekanbaru menjumpa sdr SULAIMAN dan menanyakan perihal cek tersebut namun sdr SULAIMAN selaku menjawab “ sabar, nanti saya bayar “
- Bahwa adapun yang menjadi alasan sdr SULAIMAN tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian IPAL seharga Rp 312.450.000 ke PT. CAHAYA MAS CEMERLANG yakni sdr SULAIMAN mengatakan bahwa proyek pembangunan puskesmas yang di kerjakannya di Kabupaten



Kepulauan Meranti telah rugi dikarenakan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh sdr SULAIMAN melebihi dari progres yang ada pada kontrak sehingga saudara SULAIMAN mengalami kerugian.

- Bahwa sdr SULAIMAN tidak ada memperlihatkan bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh sdr SULAIMAN melebihi dari progres yang ada pada kontrak sehingga saudara SULAIMAN mengalami kerugian.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 dilakukan pengiriman dari Jakarta melalui Jasa ekspedisi dan sampai di Selatpanjang Meranti pada tanggal 7 Januari 2020 kemudian langsung dipasang oleh Teknis PT. CAHAYA MAS CEMERLANG yang bernama SUGITO
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) lembar *BERITA ACARA UJI FUNGSI PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Nomor : 001 / CMC / BAST / I / 2020, tanggal 10 Januari 2020* dimana Berita acara tersebut merupakan uji fungsi terhadap alat ipal berupa BMR type 5 kubik viber high quality merk BIONET yang dibeli oleh sdr SULAIMAN dan pada tanggal 10 Januari 2020 telah dipasang oleh sdr SUGITO selaku teknisi dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.

Terhadap 3 (tiga) lembar cek tersebut dilakukan kliring di Bank Negara Indonesia Jakarta pada tanggal 28 Januari 2020 dikarenakan sdr SULAIMAN mencoba untuk menghindar dengan berbagai alasan.

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. MARDINIS, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr FARIZ tersebut dimana Saksi mengenalnya sekira bulan Februari 2020 (tanggal hari tidak ingat) di Bank Riau Kepri Pasar Pusat Pekanbaru, saat itu sdr FARIZ mengaku sebagai perwakilan dari PT. CAHAYA MAS SEJAHTERA yang merupakan Suplier IPAL yang berkedudukan di Jakarta.
- Bahwa Saksi mengenalnya dalam hal PT. CAHAYA MAS SEJAHTERA mensupply barang berupa alat IPAL pada proyek Pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 yang dimenangkan dan dikerjakan oleh perwakilan PT. BUNDA Cabang Meranti (SULAIMAN sebagai Kelapa Cabang) akan tetapi uang pembelian IPAL tersebut tidak ada dibayarkan oleh sdr SULAIMAN
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sdr SULAIMAN ditunjuk sebagai Kepala Cabang di Kepulauan Meranti berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



Kuasa Nomor 57 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn.

- Bahwa adapun tugas sdr SULAIMAN yakni mengurus segala urusan mulai dari proses pelelangan, pelaksanaan sampai dengan masa pemeliharaan (retensi) merupakan tugas dan tanggung jawab sdr SULAIMAN selaku Kepala Cabang sesuai dengan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn.
- Bahwa pada bulan Mei 2019 (tanggal hari tidak ingat) sdr SULAIMAN datang menjumpai Saksi bersama dengan sdr TENGKU GUNAWAN di Jalan Durian Pekanbaru, pada saat itu sdr TENGKU GUNAWAN memperkenalkan sdr SULAIMAN kepada Saksi dan sdr TENGKU GUNAWAN mengatakan “ *kami pinjam perusahaan bang, untuk proyek di meranti, Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau nilai Rp 7.979.809.696.99, ini pak sulaiman sebagai pendana, saya sebagai administrasinya, kami kerjasama untuk proyek itu*, kemudian Saksi menyerahkan Company Profil Perusahaan kepada sdr TENGKU GUNAWAN.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 dimulainya pengumuman lelang melalui LPSE Kab Meranti, Pada tanggal 8 Juli 2019 Saksi datang ke ULP LPSE Kab Meranti untuk melakukan verifikasi dan pembuktian dokumen, dimana sebagai dokumen penawaran PT BUNDA dibuat oleh sdr SULAIMAN dan sdr TENGKU GUNAWAN dengan Nilai Rp 7.700.319.000 kemudian pada tanggal 09 Juli 2019 dilakukan pengumuman dimana PT. BUNDA ditunjuk sebagai Pemenang Lelang terhadap Proyek tersebut.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019, diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) yakni Saksi selaku Direktur PT. BUNDA, kemudian pada tanggal 28 Juli 2019, sdr SULAIMAN dan sdr TENGKU datang menjumpai Saksi dan sdr SULAIMAN menjumpai Saksi dan meminta Saksi untuk membuat Akta Notaris untuk pelaksanaan Pekerjaan Proyek tersebut dengan dasar SPPBJ, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 Saksi bersama dengan SULAIMAN dan sdr TENGKU GUNAWAN datang ke Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn yang ditunjuk oleh sdr SULAIMAN untuk dibuatkan Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tertanggal 31 Juli 2019.
- Bahwa setelah proyek pekerjaan selesai, barulah Saksi mengetahui bahwa sdr SULAIMAN tidak ada membuka kantor cabang PT BUNDA di Kab Kepulauan Meranti.



- Bahwa tujuan di terbitkannya Akta Notaris Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tertanggal 31 Juli 2019 yakni agar sdr SULAIMAN dapat melaksanakan dan mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan PT. BUNDA dan sdr SULAIMAN dapat bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan yang dikerjakan tersebut.
- Bahwa adapun dasar dibuatkannya Akta Notaris Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tertanggal 31 Juli 2019 yakni permintaan lisan sdr SULAIMAN dengan alasan untuk mempermudah proses pengerjaan proyek tersebut dan sdr SULAIMAN bisa bertanggung jawab penuh untuk mengerjakan dan mengawasi proyek tersebut.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 Saksi melakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Rp 7.700.319.000
- Bahwa adapun yang rekening yang tertera pada Kontrak yakni Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA Pada tanggal 18 Juli 2019 dimulainya pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 440 / DINKES / PJ / 1.02.01.PLU.25.04.02 / VII / 2019 tertanggal 18 Juli 2019 dengan masa pelaksanaan selama 160 hari kalender
- Bahwa jenis kontrak yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 tersebut yakni Unit Price.
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tertanggal 04 September 2019, dikeranakan yang melakukan pengurusan ke PT. CAHAYA MAS CEMERLANG yakni sdr SULAIMAN dan Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tertanggal 04 September 2019 tersebut.
- Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut dibayarkan secara termen sebanyak 4 kali
 1. Uang muka sebesar 20 % dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp 1.372.056.840 melalui Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA



2. Termen II bobot 55 % dibayarkan melalui Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA
 3. Termen III bobot 75 % dibayarkan melalui Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA
 4. Termen IV bobot 100 % dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 2.772.114.840 melalui Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA
- Bahwa proyek tersebut telah selesai pada tanggal 25 Desember 2019 dan sekarang dalam masa pemeliharaan selama 180 hari.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga barang IPAL yang dipesan oleh sdr SULAIMAN kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembayaran terhadap pekerjaan pemasangan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) di pukesmas merbau kab meranti tersebut.
 - Bahwa setiap uang termen dibayarkan dan masuk ke Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA, sdr SULAIMAN menghubungi Saksi dan meminta Cek Tunai atas nama PT BUNDA dengan tujuan uang tersebut akan ditarik oleh sdr SULAIMAN dengan menggunakan cek.
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 4. TENGKU GUNAWAN MASUAR**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 Saksi dihubungi oleh sdr SULAIMAN untuk ketemu di salah satu kedai kopi (tempatnya tidak ingat) pada saat itu sdr SULAIMAN mengatakan “ bang, kalau ada lelang abang ikut aku aja, nanti kita kerjakan sama –sama “ lalu Saksi menjawab “ bolehlah “ kemudian Saksi membuka aplikasi LPSE Kab Meranti dan ada proyek pembangunan Puskesmas di pulau merbau, lalu Saksi mengatakan “ ada ini di pulau merbau, ada kawan ini yang punya perusahaan “. sekira 2 hari kemudian Saksi mengajak sdr MARDINIS bertemu di salah satu kedai kopi (alamat tidak jelas) saat itu Saksi menyerahkan fotocopy persyaratan proyek tersebut kepada sdr MARDINIS, lalu sdr MARDINIS mengatakan sebagian besar ada syaratnya, kalau yang tidak ada nanti kita cari sama-sama “ Keesokan harinya sdr MARDINIS menyerahkan profil perusahaan dan persyaratan kepada saya, kemudian Saksi membuat dokumen penawaran atas nama PT. BUNDA untuk mengikuti proses pelelangan proyek Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI)

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



tersebut. Pada tanggal 16 Juli 2019, diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) yakni sdr MARDINIS selaku Direktur PT. BUNDA kemudian Saksi mengajak sdr MARDINIS dan sdr SULAIMAN untuk bertemu di kedai kopi, lalu sdr mengatakan kepada sdr MARDINIS “ ini SULAIMAN yang mendanai proyek itu “, lalu sdr MARDINIS mengatakan “ iyalah sama – sama kita kerjakan “ lalu Saksi mengatakan “ nanti hasil kita bagi “ lalu sdr SULAIMAN mengatakan “ kita liat nanti bang “. Sekira 3 hari kemudian Saksi dan sdr MARDINIS bertemu kembali di kedai kopi, sdr SULAIMAN mengatakan “ gini ajalah bang, biar sajalah saya yang handle semuanya, pak MARDINIS dan abang mengawasi saja, “ lalu Saksi mengatakan “ bagaimana hitung-hitungannya “ lalu sdr SULAIMAN “ nanti keuntungan kita buka saja bang, saya tanggung jawab semua pelaksanaan proyek, tapi saya tidak bisa bergerak kalau tidak ada kuasa penuh “ lalu Saksi mengatakan “ coba saya hubungi pak MARDINIS dulu “ Pada malam harinya Saksi menghubungi sdr MARDINIS dan menjelaskan segala keinginan sdr SULAIMAN namun sdr MARDINIS mengatakan “ tunjuk saja dia jadi kepala cabang disana supaya dia bisa tanggung jawab semua proyek disana “ lalu Saksi menjawab “ terserah abang sajalah, abang yang berwenang menentukan itu “.

- Bahwa adapun dasar dibuatkannya Akta Notaris Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tertanggal 31 Juli 2019 yakni permintaan lisan sdr SULAIMAN dengan alasan untuk mempermudah proses pengerjaan proyek tersebut dan sdr SULAIMAN bisa bertanggung jawab penuh untuk mengerjakan dan mengawasi proyek tersebut..
- Bahwa adapun tugas sdr SULAIMAN yakni mengurus segala urusan pelaksanaan sampai dengan masa pemeliharaan (retensi), dan dalam pelaksanaan tugas sdr SULAIMAN bertanggung jawab kepada MARDINIS selaku Direktur Utama PT. BUNDA.
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat penandatanganan kontrak tersebut, adapun nilai dari proyek tersebut yakni Rp 7.700.319.000, Adapun yang rekening yang tertera pada Kontrak yakni Rek Bank Riau Cabang Pasar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA.
- Bahwa saksi kenal dengan SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tertanggal 04 September 2019, dimana SURAT PERJANJIAN tersebut terhadap pembelian alat IPAL yang dilakukan oleh sdr SULAIMAN dengan PT. CAHAYA MAS CEMERLANG, dimana sdr SULAIMAN meminta Saksi untuk membuat Surat pesanan barang ke PT. CAHAYA MAS



CEMERLANG dan meminta Saksi mengirimkan surat pesanan tersebut ke sdr YULI menggunakan email, dikarenakan sdr SULAIMAN mau berangkat Jakarta dengan tujuan pergi melihat barang dan negosiasi dengan pihak PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.

- Bahwa sdr YULI ada mengirimkan surat perjanjian Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tertanggal 04 September 2019 ke email Saksi dan sdr SULAIMAN meminta untuk menscan tanda tangan sdr MARDINIS dan mengirimkan kembali surat perjanjian tersebut yang sudah ada scan tanda tangan sdr MARDINIS ke email sdr YULI.
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 Saksi melakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Rp 7.700.319.000
- Bahwa adapun yang rekening yang tertera pada Kontrak yakni Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA Pada tanggal 18 Juli 2019 dimulainya pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 440 / DINKES / PJ / 1.02.01.PLU.25.04.02 / VII / 2019 tertanggal 18 Juli 2019 dengan masa pelaksanaan selama 160 hari kalender
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tertanggal 04 September 2019, dikeranakan yang melakukan pengurusan ke PT. CAHAYA MAS CEMERLANG yakni sdr SULAIMAN dan Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tertanggal 04 September 2019 tersebut.
- Bahwa pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut dibayarkan secara termen sebanyak 4 kali
 1. Uang muka sebesar 20 % dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2019 senilai Rp 1.372.056.840 melalui Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA
 2. Termen II bobot 55 % dibayarkan melalui Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA
 3. Termen III bobot 75 % dibayarkan melalui Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA



4. Termen IV bobot 100 % dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 2.772.114.840 melalui Rek Bank Riau Cabang Pasaar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA
- Bahwa proyek tersebut telah selesai pada tanggal 25 Desember 2019 dan sekarang dalam masa pemeliharaan selama 180 hari.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga barang IPAL yang dipesan oleh sdr SULAIMAN kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembayaran terhadap pekerjaan pemasangan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) di pukesmas merbau kab meranti tersebut.
 - Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi *ade Charge* atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang menjadi dasar Terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT. BUNDA di Kepulauan Meranti dalam hal pengerjaan proyek Pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 yakni Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn.
- Bahwa penunjukan Terdakwa sebagai kepala cabang tersebut berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn Tidak ada dicantumkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. BUNDA
- Bahwa PT. BUNDA tidak mempunyai kantor di Kepulauan Meranti dan Pengasilan yang Terdakwa terima yakni bagi hasil dengan sdr MARDINIS selaku Direktur Utama PT. BUNDA dan sdr TENGKU GUNAWAN sebagai pengawasan dan pelaporan untuk proyek Pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI).
- Bahwa tujuan Terdakwa ditunjuk seolah olah sebagai Kepala Cabang PT. BUNDA di Kab Kepulauan Meranti Yakni sebagai pelaksana dilapangan terhadap proyek Pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pelaksana dilapangan yang Terdakwa maksudkan yakni Terdakwa yang mengerjakan proyek tersebut mulai dari awal pekerjaan sampai dengan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



masa pemeliharaan terhadap proyek Pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 tersebut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr FARIZ tersebut dimana Terdakwa mengenalnya sekira bulan Februari 2020 (tanggal hari tidak ingat) di Bank Riau Kepri Pasar Pusat Pekanbaru, saat itu sdr FARIZ mengaku sebagai perwakilan dari PT. CAHAYA MAS SEJAHTERA yang merupakan Suplier IPAL yang berkedudukan di Jakarta dalam hal menyelesaikan pembayaran pembelian IPAL yang Terdakwa lakukan sebagai Kepala Cabang PT. BUNDA. Adapun Terdakwa mengenalnya dalam hal PT. CAHAYA MAS SEJAHTERA mensuply barang berupa alat IPAL pada proyek Pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019
- Bahwa adapun tugas Terdakwa sebagai kepala cabang PT BUNDA di Kab Kepulauan Meranti yakni melaksanakan pekerjaan sampai dengan masa pemeliharaan (retensi) dan Terdakwa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tanggal 31 Juli 2019 tersebut
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 dimulainya pengumuman lelang melalui LPSE Kab Meranti, Pada tanggal 8 Juli 2019 sdr TENGKU GUNAWAN datang ke ULP LPSE Kab Meranti untuk melakukan verifikasi dan pembuktian dokumen, dimana sebagai dokumen penawaran PT BUNDA dibuat oleh sdr TENGKU GUNAWAN dengan Nilai Rp 7.700.319.000 kemudian pada tanggal 09 Juli 2019 dilakukan pengumuman dimana PT. BUNDA ditunjuk sebagai Pemenang Lelang terhadap Proyek tersebut. ada tanggal 16 Juli 2019, diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) yakni sdr MARDINIS selaku Direktur PT. BUNDA, kemudian pada bulan Juli 2019 (tanggal hari tidak ingat), Terdakwa dan sdr TENGKU datang menjumpai sdr MARDINIS dan Terdakwa meminta sdr MARDINIS untuk membuatkan Akta Notaris untuk pelaksanaan Pekerjaan Proyek tersebut dengan dasar SPPBJ, kemudian pada tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa bersama dengan sdr MARDINIS dan sdr TENGKU GUNAWAN datang ke Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn yang ditunjuk oleh sdr TENGKU GUNAWAN untuk dibuatkan Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tertanggal 31 Juli 2019.
- Bahwa tujuan diterbitkannya Akta Notaris Pembukaan Cabang dan Kuasa Nomor 57 tertanggal 31 Juli 2019 yakni sebagai legalitas Terdakwa agar

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melaksanakan dan mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan PT. BUNDA.

- Bahwa terdakwa tidak ikut pada saat penandatanganan kontrak tersebut dikarenakan pada kontrak tersebut tertera penyedia barang dan jasa atas nama MARDINIS selaku Direktur PT, BUNDA, adapun nilai dari proyek tersebut yakni Rp 7.700.319.000. Adapun yang rekening yang tertera pada Kontrak yakni Rek Bank Riau Cabang Pasar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA (MARDINIS)
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 dimulainya pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 440 / DINKES / PJ / 1.02.01.PLU.25.04.02 / VII / 2019 tertanggal 18 Juli 2019 dengan masa pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
- Bahwa jenis kontrak yang dipergunakan yakni Unit Price (harga satuan).
- Bahwa terdakwa kenal dengan 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN Nomor: 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019 tertanggal 04 September 2019 dimana surat perjanjian tersebut merupakan perjanjian antara MARDINIS (Direktur PT. BUNDA) dan sdr DOMINICUS RANDEE SIMON selaku Direktur PT. CAHAYA MAS CEMERLANG untuk pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan spesifikasi KPO Nomor 048 / KPO / CMC / V /19 dengan nilai sebelumnya sebesar Rp 351.000.000.
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2019 Terdakwa berangkat ke Jakarta tepatnya di Kantor PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Jalan Rawa Gelam II No 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur dengan tujuan untuk memastikan kondisi barang serta teknis pengiriman barang, setiba disana Terdakwa bertemu dengan sdr YULI selaku Marketing, kemudian Terdakwa ditunjukkan alat IPAL tersebut, kemudian Terdakwa negosiasi harga dan meminta pengurangan harga Rp 21.000.000 dan disetujui oleh pihak PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.
- Bahwa adapun perkataan yang Terdakwa sampaikan kepada sdr YULI pada saat saudara bertemu dengan sdr YULI Pada pertengahan bulan September 2019 di Kantor PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Jalan Rawa Gelam II No 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur saat itu saya memperkenalkan diri kepada sdr YULI denga mengatakan saya SULAIMAN, saya yang pelaksana dilapangan pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa melihat alat IPAL di Kantor PT. CAHAYA MAS CEMERLANG tersebut selanjutnya

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



Terdakwa menanyakan perihal pengiriman barang tersebut mengingat kondisi dilapangan dan Terdakwa mengatakan Harga kok sama dengan penawaran, bisa gak dikurangi “ kemudian disepakati dikurangi harga Rp 21.000.000 kemudian sdr YULI mengatakan bahwa pembayaran DP 30 persen sedangkan sisanya 70 % dibayarkan menggunakan cek sebelum instalasi barang

- Bahwa spesifikasi barang IPAL yang Terdakwa beli dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG yakni alat IPAL BMR type 5 kubik viber high quality merk BIONET.
- Bahwa mekanisme pembayaran sesuai dengan SURAT PERJANJIAN yakni
 1. Pembayaran DP 30 % dengan nilai Rp 100.035.000 akan dibayarkan setelah penandatanganan kontrak
 2. Pembayaran pelunasan sebesar 70 % dengan nilai Rp 233.415.000 akan dibayarkan menggunakan cek sesuai dengan pembayaran 70 % dan sebelum instalasi barang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pembayaran pelunasan sebesar 70 % dengan nilai Rp 233.415.000 akan dibayarkan menggunakan cek sesuai dengan pembayaran 70 % dan sebelum instalasi barang namun Terdakwa tidak mengetahui sebelum instalasi barang yang dimaksudkan
- Bahwa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut termasuk dalam item pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 440 / DINKES / PJ / 1.02.01.PLU.25.04.02 / VII / 2019 tertanggal 18 Juli 2019 yang Terdakwa SULAIMAN kerjakan tersebut.
- Bahwa rekening Bank Riau Kepri Cabang Utama Nomor 1010804349 atas nama PT. BUNDA dengan spesimen tanda tangan SULAIMAN Tidak merupakan rekening yang terdaftar pada Surat Perjanjian Nomor : 440 / DINKES / PJ / 1.02.01.PLU.25.04.02 / VII / 2019 tertanggal 18 Juli 2019 pada pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa terdakwa kenal dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa yakni 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 dengan nilai Rp 112.450,000 nama Nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya Graha II Blok E7, 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 dengan nilai



Rp 100.000.000 nama Nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya Graha II Blok E7 dan 1 (satu) lembar Surat keterangan penolakan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp 100.000,000 nama Nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya Graha II Blok E7 dimana sdr YULI ada mengirimkan kepada Terdakwa melalui via WA pada tanggal 19 Januari 2020

- Bahwa adapun hasil yang diperoleh dari penolakan 3 Lembar Cek Bank Riau Kepri tersebut yakni Dana tidak cukup
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 3 lembar Cek tersebut kepada sdr YULI, Terdakwa Tidak ada memberitahukan bahwa dana yang terdapat pada rekening Bank Riau Kepri Cabang Utama atas nama PT BUNDA Nomor 1010804349 tidak cukup dikarenakan Terdakwa mengira bahwa dana tersebut sudah diblokir oleh Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru dari Rekening Bank Riau Cabang Pasar Pusat Nomor 107.08.00865 atas nama PT. BUNDA (MARDINIS)
- Bahwa apabila saudara ada memberitahukan bahwa saldo dana yang terdapat pada rekening Bank Riau Kepri Cabang Utama atas nama PT BUNDA Nomor 1010804349 tidak cukup, sdr YULI YULIANSARI selaku Marketing PT. CAHAYA MAS CEMERLANG mau menerima cek tersebut dikarenakan disepakati bersama bahwa uang tersebut akan diblokir
- Bahwa setelah diketahui bahwa saldo rekening PT. BUNDA (SULAIMAN) 10-10-80434-9 tidak cukup sehingga dilakukan penolakan oleh pihak bank, sdr YULI menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr YULI “ ternyata bank riau belum memblokir uang tersebut dan uang Terdakwa terima tidak cukup untuk membayar uang buk YULI dikarenakan ada kelebihan pekerjaan sehingga Terdakwa rugi kurang lebih Rp 925.439.022
- Bahwa terdakwa dapat menghadirkan saksi yang meringankan terhadap yang dipersangkakan kepada Terdakwa yakni NURJANA bertempat tinggal di Kubang Raya Kampar 0823 8599 3808, sdr NURJAYA yang melakukan penghitungan bobot pekerjaan yang Terdakwa kerjakan melebihi kontrak sehingga Terdakwa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 925.439.022.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



- 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 112.450.000 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742477 nominal Rp 112.450.000 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan penolakan **Dana tidak cukup**
- 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742478 nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan Penolakan **Dana tidak cukup**
- 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742479 nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan penolakan **Dana tidak cukup**
- 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019, tanggal 4 September 2019.
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA UJI FUNGSI PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Nomor : 001 / CMC / BAST / I / 2020, tanggal 10 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar STANDING INSTRUCTION dari SULAIMAN (Direktur PT. BUNDA Cabang Kep Meranti) kepada Bank Riau Kepri Cab Pekanbaru tertanggal 20 Desember 2019.
- 2 (dua) lembar Purchase Order (PO) No. VVI/dkmeranti/PO/IX/2019 Tanggal 03 September 2019 dari PT. BUNDA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order (KPO) No. 048 / KPO / CMC / V / 19 tanggal 04 September 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke PT BUNDA.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Jalan No. 634 / CMC / SJ / XII / 20 Desember 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke Dinkes Meranti (PT. BUNDA).
- 1 (satu) lembar Invoice No. 0193 / CMC / INV / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke PT BUNDA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari pengadaan pekerjaan pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Puskesmas Merbau oleh Dinas Kesehatan Kab. Meranti 2019, saat itu terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Tengku Gunawan sekitar bulan Mei 2019 mendatangi saksi Mardinis dengan mengatakan "Kami pinjam perusahaan bang, untuk proyek di Meranti, Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau nilai Rp. 7.979.809.696,99,- ini pak Sulaiman sebagai pendana, saya sebagai administrasinya, kami kerja sama untuk proyek itu" lalu saksi Mardinis menyerahkan Company Profil perusahaan kepada saksi Tengku Gunawan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 dimulainya pengumuman lelang melalui LPSE Kb. Meranti, kemudian pada tanggal 08 Juli 2019 saksi Mardinis datang ke ULP LPSE Kab. Meranti untuk melakukan verifikasi dan pembuktian dokumen, dimana dokumen penawaran PT. BUNDA dibuat oleh terdakwa dan saksi Tengku Gunawan dengan nilai Rp. 7.700.319.000,-, selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2019 pengumuman dimana PT. BUNDA ditunjuk sebagai pemenang lelang terhadap proyek tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2019 diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dimana saksi Mardinis sebagai Direktur PT. BUNDA, dan pada tanggal 28 Juli 2019 terdakwa bersama saksi Tengku Gunawan datang menjumpai saksi Mardinis dengan tujuan meminta saksi Mardinis untuk membuat Akta Notaris untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dengan dasar SPPBJ, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 saksi Mardinis bersama terdakwa dan saksi Tengku Gunawan mendatangi Notaris H. RIYANTO, SH. MKn yang ditunjuk oleh terdakwa untuk dibuatkan Pembukaan Cabang dan Kuasa No. 57 tertanggal 31 Juli 2019.
- Bahwa benar adapun alasan terdakwa membujuk saksi Mardinis untuk dibuatkan Akta Notaris Pembukaan Cabang dengan Kuasa No. 57 tersebut semata-mata

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meyakinkan saksi Mardinis agar terdakwa mempunyai legalitas untuk dapat melaksanakan dan mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan PT. BUNDA dan terdakwa dapat bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pekerjaan yang dikerjakan tersebut dimana terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT. Bunda di Kab. Meranti (DAK AFARMASI) dalam hal pengerjaan proyek namun pada akhirnya saksi Mardinis dan saksi Tengku Gunawan baru mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah membuka kantor cabang PT. Bunda di Kab. Meranti.

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 dimulai lah pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Kab. Meranti Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan perjanjian No. 440/DINKES/PJ/1.02.01.PLU.25.04.02/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 dengan masa pelaksanaan selama 160 hari kalender. Adapun jenis kontrak yang dipergunakan yaitu unit price (harga satuan).
- **Bahwa benar dalam perjanjian kontrak tersebut rekening yang tertera adalah Rekening Bank Riau Cabang Pasar Pusat Nomor 107.08.00865 An. PT. BUNDA.**
- Bahwa benar sekira tanggal 13 September 2019 terdakwa berangkat ke kantor PT. Cahaya Mas Cemerlang Jakarta dengan tujuan untuk membeli alat IPAL, saat di kantor tersebut terdakwa mengaku bahwa ianya sebagai Direktur PT. BUNDA Kab. Meranti dan memenangkan pelelangan pekerjaan fisik pembangunan puskesmas di Kec. Merbau Kab. Meranti dan pada pembangunan fisik tersebut ada terdapat pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) kemudian terdakwa melihat alat IPAL yang berada di kantor PT. Cahaya Mas Cemerlang kemudian saksi Yuli memperlihatkan brosur harga kepada terdakwa dan terdakwa menginginkan alat IPAL dengan type 5 kubik viber high quality merk Bionet dengan harga sebesar Rp. 351.000.000,- dan terdakwa meminta diskon sehingga diberikan diskon sebesar 5% dari harga awal dan diperoleh kesepakatan harga sebesar RP/ 333.450.000,- (termasuk biaya pengiriman).
- Bahwa benar terdakwa meminta bantuan saksi Tengku Gunawan untuk memuat Surat Pesanan barang ke PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan mengirimkannya melalui email kepada saksi Yuli yang sebagai karyawan PT. Cahaya Mas Cemerlang dan terhadap pesanan terdakwa dalam hal pembelian alat IPAL tersebut maka pihak perusahaan melalui saksi Yuli sebagai Marketing perusahaan PT. Cahaya Mas Cemerlang mengirimkan melalui email kepada terdakwa berupa surat perjanjian dengan No. 029/PA-IPAL/M/IX/2019 tertanggal 04 September 2019 yang memuat tanda tangan saksi MARDINIS selaku Direktur PT. BUNDA Pekanbaru dengan sdr. DOMINICUS RANDEE SIMON selaku Direktur PT. Cahaya Mas cemerlang, setelah surat perjanjian tersebut diterima oleh



terdakwa, **terdakwa meminta bantuan kepada saksi Tengku Gunawan untuk menscan tanda tangan saksi Mardinis untuk dimuat dalam surat perjanjian tersebut** dan setelah hasil scan tanda tangan saksi Mardinis tersebut sudah tertera dalam surat perjanjian terdakwa mengirimkan kembali surat perjanjian tersebut ke email saksi Yuli Yuliansari.

- Bahwa benar dalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan yang dituangkan terkait pembayaran yang dilakukan oleh PT. BUNDA dengan nilai alat IPAL merk BIONET dengan nilai Rp. 351.000.000,- antara lain :
 1. Pembayaran DP sebesar 30% dengan nilai Rp. 105.300.000,- akan dibayarkan oleh PT. BUNDA setelah penandatanganan kontrak dengan PT. Cahaya Mas Cemerlang.
 2. Pembayaran pelunasan sebesar 70 % dengan nilai Rp. 245.700.000,- akan dibayarkan menggunakan cek sesuai pembayaran 70% dan sebelum instalasi barang.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran DP melalui transfer dari Bank Riau Kepri Pekanbaru sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 610302816 An. Rahmawati selaku Staf Finance PT. Cahaya Mas Cemerlang, sehingga sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PT. BUNDA yakni senilai Rp. 312.450.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2019 terdakwa menyerahkan 3 lembar cek kepada saksi Yuli di Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman samping Kantor Kejaksaan Tinggi Riau dan disaksikan oleh saksi Harun Harahap selaku Kredit Analis, yang mana sebelumnya terdakwa ada mengajukan kredit sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit rumah milik orang lain dan disetujui oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru.
- Bahwa benar terdakwa juga meminta kepada saksi Harun Harahap untuk dibuatkan Standing Instruction PT. Bunda kepada Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru dengan tujuan agar dilakukan pemblokiran dan pemindahan / transfer dana dari rekening perusahaan PT. BUNDA kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang melalui rekening BNI nomor 610302816 An. Rahmawati dengan nominal Rp. 312.450.000,-.
- Bahwa benar pada Standing Instruction terdakwa tidak mencantumkan nomor rekening PT. BUNDA secara jelas, namun berdasarkan nomor cek yang tertera pada Standing Instruction tersebut merupakan cek dari **Bank Riau Kepri Cabang**



Utama dengan nomor rekening 1010804349 An. PT. BUNDA dengan specimen tanda tangan terdakwa.

- Bahwa benar terhadap 3 lembar cek yang diserahkan terdakwa kepada saksi Yuli saat itu yakni :
 1. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 112.450.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
 2. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
 3. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
- Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2019 dilakukan pengiriman alat IPAL BIONET dengan spesifikasi terlampir sesuai Konfirmasi Purchase Order (KPO) Nomor : 048/KPO/CMC/V/19 dari Jakarta melalui jasa ekspedisi dan sampai di Selat Panjang Meranti pada tanggal 07 Januari 2020 kemudian langsung dipasang oleh saksi Sugito selaku teknisi PT. Cahaya Mas Cemerlang.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan diuji pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan Berita Acara Uji Fungsi No. 001/CMC/BAST/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020 dan Berita Acara Penyelesaian Pemasangan IPAL Nomor : 445/PKM-P. Merbau/0063 tertanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa benar terhadap 3 lembar cek tersebut dilakukan kliring oleh Sdr Rahmawati selaku bagian Accounting pada tanggal 28 Januari 2020 dan 11 Februari 2020 di BNI Hayam wuruk Pertokoan Duta Merlin Jl. Gajah Mada No. 3-5 Kebon Kelapa Gambir Rt. 03 Rw. 01 Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat namun ditolak dikarenakan **DANA TIDAK CUKUP**, yang mana dikeluarkan dengan Surat Keterangan Penolakan dari BNI Jakarta terhadap kliring 3 lembar cek tersebut.
- Bahwa benar setelah terjadinya penolakan pencairan dari pihak Bank tersebut, maka saksi Yuli mencoba menghubungi terdakwa dengan datang ke Pekanbaru dan berjumpa dengan terdakwa namun terdakwa beralasan bahwa ia telah rugi dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa melebihi dari progress yang ada pada kontrak dengan mengatakan "Sabar, nanti saya bayar,
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menunjukkan bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa melebihi progress yang ada pada kontrak proyek pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau Kab. Meranti.



- Bahwa benar sampai sekarang terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap sisa kekurangan pembayaran terhadap pembelian alat IPAL merk BIONET senilai Rp. 312.450.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak PT. CAHAYA MAS CEMERLANG melalui saksi Fariz Rifaldy Alwy melaporkan kejadian penipuan tersebut ke Polresta Pekanbaru dan anggota Polresta berhasil menangkap terdakwa untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa Sulaiman Bin Cipto Suwarno yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” secara hukum telah dapat dibuktikan;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah bahwa pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dalam arti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum (R.SOESILO, “Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 256);

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “unsur nama palsu atau martabat palsu” adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “ unsur tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (Uittlokken) adalah membujuk untuk melakukan kejahatan, artinya ialah menggunakan kata-kata/sarana-sarana yang memikat dan meyakinkan kepada orang lain, bahwa orang lain itu akan beruntung atau ada faedah yang berguna bagi dirinya bila ia melakukan suatu tindak pidana yang dikehendaki oleh pembujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari pengadaan pekerjaan pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) di Puskesmas Merbau oleh Dinas Kesehatan Kab. Meranti



2019, saat itu terdakwa bersama rekannya yaitu saksi Tengku Gunawan sekitar bulan Mei 2019 mendatangi saksi Mardinis dengan mengatakan "Kami pinjam perusahaan bang, untuk proyek di Meranti, Proyek Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau nilai Rp. 7.979.809.696,99,- ini pak Sulaiman sebagai pendana, saya sebagai administrasinya, kami kerja sama untuk proyek itu" lalu saksi Mardinis menyerahkan Company Profil perusahaan kepada saksi Tengku Gunawan.

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 dimulainya pengumuman lelang melalui LPSE Kb. Meranti, kemudian pada tanggal 08 Juli 2019 saksi Mardinis datang ke ULP LPSE Kab. Meranti untuk melakukan verifikasi dan pembuktian dokumen, dimana dokumen penawaran PT. BUNDA dibuat oleh terdakwa dan saksi Tengku Gunawan dengan nilai Rp. 7.700.319.000,-, selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2019 pengumuman dimana PT. BUNDA ditunjuk sebagai pemenang lelang terhadap proyek tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2019 diterbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dimana saksi Mardinis sebagai Direktur PT. BUNDA, dan pada tanggal 28 Juli 2019 terdakwa bersama saksi Tengku Gunawan datang menjumpai saksi Mardinis dengan tujuan meminta saksi Mardinis untuk membuatkan Akta Notaris untuk pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dengan dasar SPPBJ, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2019 saksi Mardinis bersama terdakwa dan saksi Tengku Gunawan mendatangi Notaris H. RIYANTO, SH. MKn yang ditunjuk oleh terdakwa untuk dibuatkan Pembukaan Cabang dan Kuasa No. 57 tertanggal 31 Juli 2019.
- Bahwa benar adapun alasan terdakwa membujuk saksi Mardinis untuk dibuatkan Akta Notaris Pembukaan Cabang dengan Kuasa No. 57 tersebut semata-mata untuk meyakinkan saksi Mardinis agar terdakwa mempunyai legalitas untuk dapat melaksanakan dan mengerjakan proyek tersebut dengan menggunakan PT. BUNDA dan terdakwa dapat bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pekerjaan yang dikerjakan tersebut dimana terdakwa ditunjuk sebagai Kepala Cabang PT. Bunda di Kab. Meranti (DAK AFARMASI) dalam hal pengerjaan proyek namun pada akhirnya saksi Mardinis dan saksi Tengku Gunawan baru mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah membuka kantor cabang PT. Bunda di Kab. Meranti.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 dimulai lah pelaksanaan pekerjaan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau (DAK AFARMASI) Kab. Meranti Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan perjanjian No. 440/DINKES/PJ/1.02.01.PLU.25.04.02/VII/2019 tertanggal 18 Juli 2019 dengan masa pelaksanaan selama 160 hari kalender. Adapun jenis kontrak yang dipergunakan yaitu unit price (harga satuan).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **dalam perjanjian kontrak tersebut rekening yang tertera adalah Rekening Bank Riau Cabang Pasar Pusat Nomor 107.08.00865 An. PT. BUNDA.**
- Bahwa benar sekira tanggal 13 September 2019 terdakwa berangkat ke kantor PT. Cahaya Mas Cemerlang Jakarta dengan tujuan untuk membeli alat IPAL, saat di kantor tersebut terdakwa mengaku bahwa ianya sebagai Direktur PT. BUNDA Kab. Meranti dan memenangkan pelelangan pekerjaan fisik pembangunan puskesmas di Kec. Merbau Kab. Meranti dan pada pembangunan fisik tersebut ada terdapat pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) kemudian terdakwa melihat alat IPAL yang berada di kantor PT. Cahaya Mas Cemerlang kemudian saksi Yuli memperlihatkan brosur harga kepada terdakwa dan terdakwa menginginkan alat IPAL dengan type 5 kubik viber high quality merk Bionet dengan harga sebesar Rp. 351.000.000,- dan terdakwa meminta diskon sehingga diberikan diskon sebesar 5% dari harga awal dan diperoleh kesepakatan harga sebesar RP/ 333.450.000,- (termasuk biaya pengiriman).
- Bahwa benar terdakwa meminta bantuan saksi Tengku Gunawan untuk memuat Surat Pesanan barang ke PT. Cahaya Mas Cemerlang dengan mengirimkannya melalui email kepada saksi Yuli yang sebagai karyawan PT. Cahaya Mas Cemerlang dan terhadap pesanan terdakwa dalam hal pembelian alat IPAL tersebut maka pihak perusahaan melalui saksi Yuli sebagai Marketing perusahaan PT. Cahaya Mas Cemerlang mengirimkan melalui email kepada terdakwa berupa surat perjanjian dengan No. 029/PA-IPAL/M/IX/2019 tertanggal 04 September 2019 yang memuat tanda tangan saksi MARDINIS selaku Direktur PT. BUNDA Pekanbaru dengan sdr. DOMINICUS RANDEE SIMON selaku Direktur PT. Cahaya Mas cemerlang, setelah surat perjanjian tersebut diterima oleh terdakwa, **terdakwa meminta bantuan kepada saksi Tengku Gunawan untuk menscan tanda tangan saksi Mardinis untuk dimuat dalam surat perjanjian tersebut** dan setelah hasil scan tanda tangan saksi Mardinis tersebut sudah tertera dalam surat perjanjian terdakwa mengirimkan kembali surat perjanjian tersebut ke email saksi Yuli Yuliansari.
- Bahwa benar dalam surat perjanjian tersebut terdapat kesepakatan yang dituangkan terkait pembayaran yang dilakukan oleh PT. BUNDA dengan nilai alat IPAL merk BIONET dengan nilai Rp. 351.000.000,- antara lain :
 3. Pembayaran DP sebesar 30% dengan nilai Rp. 105.300.000,- akan dibayarkan oleh PT. BUNDA setelah penandatanganan kontrak dengan PT. Cahaya Mas Cemerlang.

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pembayaran pelunasan sebesar 70 % dengan nilai Rp. 245.700.000,- akan dibayarkan menggunakan cek sesuai pembayaran 70% dan sebelum instalasi barang.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2019 terdakwa melakukan pembayaran DP melalui transfer dari Bank Riau Kepri Pekanbaru sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 610302816 An. Rahmawati selaku Staf Finance PT. Cahaya Mas Cemerlang, sehingga sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PT. BUNDA yakni senilai Rp. 312.450.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2019 terdakwa menyerahkan 3 lembar cek kepada saksi Yuli di Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru Jl. Jendral Sudirman samping Kantor Kejaksaan Tinggi Riau dan disaksikan oleh saksi Harun Harahap selaku Kredit Analis, yang mana sebelumnya terdakwa ada mengajukan kredit sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit rumah milik orang lain dan disetujui oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru.
 - Bahwa benar terdakwa juga meminta kepada saksi Harun Harahap untuk dibuatkan Standing Instruction PT. Bunda kepada Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru dengan tujuan agar dilakukan pemblokiran dan pemindahan / transfer dana dari rekening perusahaan PT. BUNDA kepada PT. Cahaya Mas Cemerlang melalui rekening BNI nomor 610302816 An. Rahmawati dengan nominal Rp. 312.450.000,-.
 - Bahwa benar pada Standing Instruction terdakwa tidak mencantumkan nomor rekening PT. BUNDA secara jelas, namun berdasarkan nomor cek yang tertera pada Standing Instruction tersebut merupakan cek dari **Bank Riau Kepri Cabang Utama** dengan nomor rekening 1010804349 An. PT. BUNDA dengan specimen tanda tangan terdakwa.
 - Bahwa benar terhadap 3 lembar cek yang diserahkan terdakwa kepada saksi Yuli saat itu yakni :
 4. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 112.450.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.
 5. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.



6. 1 (satu) lembar cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479 tertanggal 02 Januari 2020 dengan nilai Rp. 100.000.000,- yang ditanda tangani dan di stempel PT. BUNDA Pekanbaru.

- Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2019 dilakukan pengiriman alat IPAL BIONET dengan spesifikasi terlampir sesuai Konfirmasi Purchase Order (KPO) Nomor : 048/KPO/CMC/V/19 dari Jakarta melalui jasa ekspedisi dan sampai di Selat Panjang Meranti pada tanggal 07 Januari 2020 kemudian langsung dipasang oleh saksi Sugito selaku teknisi PT. Cahaya Mas Cemerlang.
- Bahwa benar pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan diuji pada tanggal 13 Januari 2020 sesuai dengan Berita Acara Uji Fungsi No. 001/CMC/BAST/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020 dan Berita Acara Penyelesaian Pemasangan IPAL Nomor : 445/PKM-P. Merbau/0063 tertanggal 13 Januari 2020.
- Bahwa benar terhadap 3 lembar cek tersebut dilakukan kliring oleh Sdr Rahmawati selaku bagian Accounting pada tanggal 28 Januari 2020 dan 11 Februari 2020 di BNI Hayam wuruk Pertokoan Duta Merlin Jl. Gajah Mada No. 3-5 Kebon Kelapa Gambir Rt. 03 Rw. 01 Kebon Kelapa Kec. Gambir Jakarta Pusat namun ditolak dikarenakan **DANA TIDAK CUKUP**, yang mana dikeluarkan dengan Surat Keterangan Penolakan dari BNI Jakarta terhadap kliring 3 lembar cek tersebut.
- Bahwa benar setelah terjadinya penolakan pencairan dari pihak Bank tersebut, maka saksi Yuli mencoba menghubungi terdakwa dengan datang ke Pekanbaru dan berjumpa dengan terdakwa namun terdakwa beralasan bahwa ia telah rugi dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa melebihi dari progress yang ada pada kontrak dengan mengatakan "Sabar, nanti saya bayar,
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menunjukkan bukti atau dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa melebihi progress yang ada pada kontrak proyek pembangunan Puskesmas Rawat Inap Pulau Merbau Kab. Meranti.

Bahwa benar sampai sekarang terdakwa tidak ada melakukan pembayaran terhadap sisa kekurangan pembayaran terhadap pembelian alat IPAL merk BIONET senilai Rp. 312.450.000,- (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ secara hukum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 112.450.000 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742477 nominal Rp 112.450.000 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan penolakan **Dana tidak cukup;**

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742478 nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan Penolakan **Dana tidak cukup**;
- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742479 nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan penolakan **Dana tidak cukup**;
- 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019, tanggal 4 September 2019.
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA UJI FUNGSI PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Nomor : 001 / CMC / BAST / I / 2020, tanggal 10 Januari 2020.
- 1 (satu) lembar STANDING INSTRUCTION dari SULAIMAN (Direktur PT. BUNDA Cabang Kep Meranti) kepada Bank Riau Kepri Cab Pekanbaru tertanggal 20 Desember 2019.
- 2 (dua) lembar Purchase Order (PO) No. VVI/dkmeranti/PO/IX/2019 Tanggal 03 September 2019 dari PT. BUNDA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG.
- 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order (KPO) No. 048 / KPO / CMC / V / 19 tanggal 04 September 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke PT BUNDA.
- 2 (dua) lembar Surat Jalan No. 634 / CMC / SJ / XII / 20 Desember 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke Dinkes Meranti (PT. BUNDA).
- 1 (satu) lembar Invoice No. 0193 / CMC / INV / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke PT BUNDA.;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Cahaya Mas Cemerlang melalui sdr. Charles Nimantara selaku Finance Manager di PT. Cahaya Mas Cemerlang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak Perusahaan PT Cahaya Mas Cemerlang.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN BIN CIPTO SUWARNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742477, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 112.450.000 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742478, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Cek Bank Riau Kepri Nomor WM 742479, tertanggal 02 Januari 2020 an. PT. BUNDA (1010804349) senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742477 nominal Rp 112.450.000 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan penolakan **Dana tidak cukup;**
 - 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742478 nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan Penolakan **Dana tidak cukup;**

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Pbr



- 1 (satu) Surat Keterangan Penolakan Bank Negara Indonesia Jakarta tertanggal 28 Januari 2020 terhadap Cek No : WM 742479 nominal Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama nasabah PT. BUNDA Jalan Srikandi Widya II Blok E 7 dengan alasan penolakan **Dana tidak cukup**;
 - 3 (tiga) lembar SURAT PERJANJIAN Nomor : 029 / PA-IPAL / M / IX / 2019, tanggal 4 September 2019;
 - 1 (satu) lembar BERITA ACARA UJI FUNGSI PT. CAHAYA MAS CEMERLANG Nomor : 001 / CMC / BAST / I / 2020, tanggal 10 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar STANDING INSTRUCTION dari SULAIMAN (Direktur PT. BUNDA Cabang Kep Meranti) kepada Bank Riau Kepri Cab Pekanbaru tertanggal 20 Desember 2019;
 - 2 (dua) lembar Purchase Order (PO) No. VVI/dkmeranti/PO/IX/2019 Tanggal 03 September 2019 dari PT. BUNDA kepada PT. CAHAYA MAS CEMERLANG;
 - 1 (satu) lembar Konfirmasi Purchase Order (KPO) No. 048 / KPO / CMC / V / 19 tanggal 04 September 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke PT BUNDA;
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan No. 634 / CMC / SJ / XII / 20 Desember 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke Dinkes Meranti (PT. BUNDA);
 - 1 (satu) lembar Invoice No. 0193 / CMC / INV / XII / 19 tanggal 02 Desember 2019 dari PT. CAHAYA MAS CEMERLANG ke PT BUNDA;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Cahaya Mas Cemerlang melalui sdr. Charles Nimantara selaku Finance Manager di PT. Cahaya Mas Cemerlang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami Mahyudin, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Basman, S.H. dan Iwan Irawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Irene Wismeri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dessy Azimah, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa dari ruang persidangan Rutan secara Teleconference.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, SH

Mahyudin, SH., MH

Iwan Irawan, SH

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, SH